



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. AES Nasution - Marabahan 70511 70511 05114799056

dukcapil.baritokualakab.go.id/

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Akta Pengesahan Anak

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir
2. Kutipan akta kelahiran
3. Kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan
4. Kartu keluarga (KK)
5. KTP el

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas loket menerima dan memeriksa berkas permohonan pengakuan/ pengangkatan/pengesahan anak, jika lengkap petugas meregister; jika "tidak lengkap" dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi
2. Kepala Seksi melakukan pencatatan pengakuan/pengangkatan/pengesahan anak dan menandatangani buku register
3. Operator melakukan entry data pengakuan/pengangkatan/pengesahan anak, mencetak lembar putih dan kutipan akta pengakuan/pengangkatan/pengesahan anak serta menyerahkan ke Kepala Dinas
4. Kepala Dinas menandatangani kutipan akta pengakuan/pengangkatan/ pengesahan anak
5. Petugas loket menyerahkan akta pengakuan/pengangkatan/pengesahan anak kepada pemohon dan menarik bukti pengambilan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Pengesahan Anak

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. AES Nasution - Marabahan 70511 70511 05114799056

dukcapil.baritokualakab.go.id/

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- Secara lisan langsung disampaikan kepada Kepala Dinas dan/atau melalui nomor telpon 0511-4799056 / 085332530000
- Segala pengaduan wajib ditindak lanjuti oleh Kepala Dinas dan disampaikan tembusannya kepada Asisten, Sekda dan Bupati